
Penguatan Doktrin *Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya* dalam Mendukung BAKAMLA RI sebagai Instansi Keamanan Laut

Pratondo Ario Seno Sudiro¹, Dhea Fitriawati², Nur Rahma Sarita², Atikah², Isti Karima Wardani²

¹Pusat Studi Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sukahati, Kec. Citeureup,
Kab. Bogor, Jawa Barat

²Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang
Jalan Raya Jakarta Kampung Limandang KM 5 No 6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang,
Banten 42183

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: pass170891@gmail.com

Abstract

Bakamla RI is the abbreviation of Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, a non-department agency under the President directly, whose duty is to arrange security and safety patrol in Indonesian territorial and jurisdiction region as constabulary function at sea. The source of whole problems faced by Bakamla RI is the Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya doctrine still needed to enforce. This research is normative law research which use statute approach. Doctrine is the best way to solve a problem that is believed to be true and disseminated by the followers based on feasible reasoning at the time, as the derivation of philosophy, concept, principle, and theory. There are three stratifications to applicate the doctrine in reality; ends, means, and ways. 'Ends' is the target. 'Means' is how to reach the target. 'Ways' is procedure to implement 'means' to reach 'ends'.

Keyword: *Bakamla RI; constabulary function at sea; Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya doctrine*

Abstrak


Bakamla RI adalah singkatan dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagai constabulary function at sea. Sumber dari seluruh permasalahan yang dihadapi Bakamla RI adalah masih diperlukannya penguatan terhadap doktrin Bakamla RI yaitu Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Doktrin adalah cara terbaik yang ada mengenai suatu masalah yang diyakini kebenarannya dan disebarluaskan oleh para penganutnya berdasarkan penalaran yang memadai pada saat tertentu, yang merupakan penurunan dari Falsafah, Konsep, Asas, dan Teori. Dalam pengaplikasiannya secara realitas doktrin memiliki tiga stratifikasi yakni Ends, Means, dan Ways. Ends merupakan tujuan yang hendak dicapai. Means merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ways merupakan prosedur atau langkah-langkah taktis dalam melaksanakan Means untuk mencapai Ends.

Kata kunci: Bakamla RI; *constabulary function at sea*; Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantaraasya

PENDAHULUAN

Bakamla RI adalah singkatan dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Definisi mengenai Bakamla RI secara eksplisit telah dinyatakan dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yaitu lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 60) serta mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 61). Tugas ini disebut juga sebagai *constabulary function at sea* yang memiliki perbedaan dengan tugas pertahanan (oleh TNI AL), yang mana tugas pertahanan bertujuan menangkal serangan terbuka dari luar sedangkan tugas Bakamla RI adalah penegakan hukum dalam negeri, dalam hal pelaksanaan kedaulatan hukum serta keamanan dan ketertiban (Kusumaatmadja, 1976)). Pembentukan Bakamla RI merupakan implementasi dari gagasan pembentukan *Indonesian Coast Guard* (Wasisto, 2015) Penugasan *Coast Guard* sebagai instansi sipil untuk melaksanakan penegakan hukum di laut akan mencegah terjadinya implementasi doktrin kemiliteran dalam operasi sipil (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020).

Permasalahan utama yang dihadapi Bakamla RI adalah belum benar-benar terciptanya kondisi Keamanan Laut sejak diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2014 hingga saat ini. Keamanan Laut didefinisikan sebagai kondisi laut yang aman dan terkendali yaitu bebas dari ancaman kekerasan/kejahatan, pencemaran dan perusakan ekosistem, serta pelanggaran hukum (Kurnia, 2017). Pada kenyataannya sampai saat ini masih terdapat sejumlah wilayah laut yang ditetapkan sebagai Daerah Operasi Maritim (DOM) Prioritas Tinggi (Zona Merah).



Sumber: Bakamla RI, 2020

Gambar 1. Peta Daerah Operasi (DOM) Prioritas Tinggi (ditandai warna merah)

Apabila dipetakan secara lebih mendalam, permasalahan utama Bakamla RI tersebut berkaitan dengan dua hal yakni ketersediaan sarana dalam melaksanakan Operasi Keamanan Laut dan adanya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan patroli maupun penegakan hukum di laut. Keterbatasan sarana operasi dapat terlihat dari penempatan armada kapal patroli yang belum merata di seluruh wilayah laut Indonesia yang ditunjukkan dengan masih adanya DOM Prioritas Tinggi yang belum ditempati Kapal Patroli. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya celah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Bakamla RI (Lathif & Suhirwan, 2021). Bahkan Pesawat Udara yang dioperasikan Bakamla RI saat ini juga masih menyewa dari instansi lain.




Sumber: Bakamla RI, 2020

Gambar 2. Penempatan Kapal Patroli di Wilayah Laut Indonesia

Sementara itu tumpang tindih kewenangan terjadi antara Bakamla RI dengan lembaga lainnya yang telah lebih dahulu eksis dalam bidang Keamanan Laut. Sebagai contoh, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan serta Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang berada di bawah

Kementerian Kelautan dan Perikanan sama-sama memiliki tugas dan fungsi dalam hal Keamanan Laut dengan diperkuat oleh payung hukumnya masing-masing yaitu UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang beririsan dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Gambar 3. Tumpang Tindih antara Bakamla RI dengan PSDKP dan KPLP

Berdasarkan diagram Gambar 3, poin (a) menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Bakamla RI dengan PSDKP yaitu:

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69 ayat 3:

“Kapal pengawas perikanan dapat **menghentikan, memeriksa, membawa**, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran...”

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 63 ayat 1:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi...Badan Keamanan Laut berwenang: ...**(b) Memberhentikan, memeriksa**, menangkap, **membawa**, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait...”

Poin (b) menunjukkan adanya tumpang tindih antara Bakamla RI dengan KPLP yaitu:

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 278 ayat 1:

“Dalam melaksanakan tugas...penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk: (a) Melaksanakan patroli laut; (b) **Melakukan pengejaran seketika** (*hot pursuit*); (c)

Memberhentikan dan **memeriksa** kapal di laut...”

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 63 ayat 1:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi...Badan Keamanan Laut berwenang: (a) **Melakukan pengejaran seketika**; (b) **Memberhentikan, memeriksa**, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait...”

Permasalahan yang dihadapi Bakamla RI ini berimplikasi pada masih diperlukan penguatan terhadap doktrin Bakamla RI yaitu Doktrin *Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya*. Indikasi dari masih diperlukannya penguatan terhadap doktrin Bakamla RI adalah hingga saat ini pegawai Bakamla RI sangatlah beragam (berasal dari instansi-instansi yang berbeda) dengan nilai-nilai organisasi yang beragam pula (Bakamla RI, 2018). Selain itu dalam proses rekrutmen dan pendidikan dasar pegawai baru masih dilibatkannya Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal), yang mengisyaratkan bahwa pada tingkat dasar (fundamental) masih terdapat doktrin yang bersifat militeristik sedangkan implementasi doktrin Bakamla RI (Doktrin *Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya*) masih menitikberatkan pada tingkat taktis (operasional) semata. Hal ini menyebabkan adanya daerah abu-abu (*grey zone*) pada pelaksanaan operasi Bakamla RI yang berdampak pada status Bakamla RI itu sendiri sebagai instansi yang berwenang menangani persoalan Keamanan Laut.

Maka secara singkat permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan oleh suatu pertanyaan penelitian yakni:

“Bagaimana penguatan Doktrin *Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya* dapat mendukung Bakamla RI sebagai instansi yang berwenang menangani persoalan Keamanan Laut?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Sumber Data Primer yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dilengkapi dengan Sumber Data Sekunder berupa Peraturan Kepala (Perka) Bakamla RI, beberapa dokumen internal yaitu Rencana Strategis, sumber tertulis lainnya berupa Buku dan Artikel Ilmiah, serta hasil kontak dengan narasumber terkait baik berupa lisan maupun tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Terkini Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya

Menurut Peraturan Kepala Bakamla RI No. 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Dasar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya adalah landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Pasal 1 ayat 4). Selanjutnya pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Petunjuk Dasar ini merupakan penjabaran dari Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya sehingga dapat dianggap sebagai representasi doktrin tersebut. Namun apabila dilakukan peninjauan pada bagian Ruang Lingkup (Bab I Poin C), dapat diketahui beberapa kelemahan dari doktrin ini yaitu:

1. Belum memasukkan makna terminologi Keamanan Laut.
2. Belum menegaskan Bakamla RI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menangani masalah Keamanan Laut.
3. Belum menegaskan Bakamla RI sebagai suatu lembaga yang mandiri.

Ketiga hal tersebut berimplikasi pada beberapa permasalahan yang bersifat *existing* yakni ketersediaan sarana dalam melaksanakan Operasi Keamanan Laut, adanya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan patroli maupun penegakan hukum di laut, adanya daerah abu-abu (*grey zone*) pada pelaksanaan operasi Bakamla RI sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah Keamanan Laut. Maka dalam melakukan studi terkait penguatan Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya, penelitian ini terlebih dahulu melakukan *review* terkait definisi doktrin secara

umum dengan mengurai unsur-unsur yang mendasari sebuah doktrin.

Definisi Doktrin

Doktrin dapat didefinisikan sebagai cara terbaik yang ada mengenai suatu masalah yang diyakini kebenarannya dan disebarluaskan oleh para penganutnya berdasarkan penalaran yang memadai pada saat tertentu (Soewarso, 1984). Pada definisi ini terdapat beberapa kata kunci yaitu Cara Terbaik, Masalah, Diyakini Kebenarannya, Disebarluaskan, dan Berdasarkan Penalaran. Cara Terbaik berarti pentingnya doktrin (dalam hal ini Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya) dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi Bakamla RI; Masalah merupakan Permasalahan yang dihadapi Bakamla RI sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu; Diyakini Kebenarannya berarti implementasi doktrin harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi Bakamla RI; Disebarluaskan berarti doktrin tidak hanya perlu dipahami tetapi juga diimplementasikan oleh para penganutnya, dalam hal ini tidak hanya sebatas internal semata tetapi juga eksternal (yang tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI di lapangan); serta Berdasarkan Penalaran berarti doktrin harus selalu dapat diimplementasikan pada setiap perkembangan zaman (pada saat tertentu).

Dalam pembentukannya/penguatannya, doktrin didasari oleh beberapa unsur yakni Falsafah, Konsep, Asas, dan Teori. Unsur-unsur ini berada dalam hubungan yang bersifat hierarkhi yakni Falsafah menjadi dasar bagi Konsep, Konsep menjadi dasar bagi Asas, Asas menjadi dasar bagi Teori, dan Teori kemudian disusun menjadi suatu Doktrin. Maka dapat dinyatakan bahwa suatu Doktrin harus memiliki Falsafah yang jelas.

Falsafah

Pancasila merupakan Landasan Idiil atau Falsafah Dasar bagi bangsa Indonesia yang mana setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan nilai-nilai utuh yang

harus diakomodasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada naskah Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat termaktub tujuan bernegara Indonesia yaitu “untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Tujuan bernegara ini, khususnya frase “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dapat dijawantahkan melalui penyelenggaraan Keamanan Laut.

Asas

Asas merupakan pedoman perilaku yang relatif telah tersusun bagi tindakan-tindakan yang pada gilirannya memberi ciri kepada suatu organisasi tertentu (Soewarso, 1984). Asas di sini menjadi pedoman bagi Bakamla RI yang bersifat khas sehingga juga berfungsi sebagai pembeda antara Bakamla RI dengan kelompok/organisasi lainnya, sebagai suatu lembaga yang berdiri sendiri. Terdapat tiga asas yang perlu menjadi pedoman bagi Bakamla RI yaitu Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Asas Kewilayahan, dan Asas Kemandirian.


Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* berarti aturan hukum yang lebih baru meniadakan aturan hukum yang lama. Asas ini bertujuan mencegah dualism yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Terdapat dua prinsip berlakunya asas ini yaitu (Manan, 2004):

1. Aturan hukum baru harus sederajat (atau lebih tinggi) dari aturan hukum lama.
2. Aturan hukum baru dan lama mengatur objek yang sama.

Asas ini menegaskan keberadaan Bakamla RI sebagai satu-satunya lembaga yang menangani masalah Keamanan Laut. Adanya aturan hukum berupa UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjadi landasan hukum formal Bakamla RI sebagai *single agent multitasking* sehingga

berdasarkan asas tersebut tumpang tindih kewenangan seharusnya tidak ada lagi.

Asas Kewilayahan adalah ketentuan mengenai pembagian seluruh Daerah Operasi Bakamla RI menjadi wilayah-wilayah kecil. Pembagian ini pertama kali diusulkan oleh Laksdya TNI (purn) Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc. (Kepala Bakamla RI periode 2014-2015). Pembagian ini memiliki keuntungan yaitu memudahkan proses pengawasan dan penindakan tanpa melibatkan banyak perangkat.



Gambar 4. Ilustrasi Asas Kewilayahan Bakamla RI
Sumber: Mamahit, 2015

Asas ini dapat lebih memastikan Bakamla RI dapat melakukan tugas dan fungsinya di seluruh wilayah laut Indonesia sebagaimana perwujudan tujuan bernegara Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Asas Kemandirian merupakan salah satu prinsip dasar *good corporate governance* yaitu suatu keadaan di mana perusahaan (atau organisasi) dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak lainnya (Kaihatu, 2006). Kemandirian di sini berimplikasi terhadap dua hal yakni pengelolaan organisasi Bakamla RI itu sendiri dan pemenuhan sarana operasinya. Organisasi atau lembaga yang sudah mempunyai orientasi nilai, peran, dan tugas yang jelas seharusnya sudah mencapai kemandirian (Sulaeman, 2008). Bakamla RI merupakan lembaga yang sudah jelas status, tugas, dan fungsinya yang semuanya tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Maka seharusnya Bakamla RI sudah menjadi lembaga yang mandiri dalam arti dikelola sendiri secara profesional tanpa

dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain.

Sementara itu kemandirian dalam pemenuhan sarana operasi merupakan pengamalan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 8 ayat 3 yaitu Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (yang salah satunya adalah lembaga pemerintah nonkementerian) wajib menggunakan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang telah dapat diproduksi di Industri Pertahanan dalam negeri sehingga mendorong terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan. Ketentuan ini juga termuat dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yaitu Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (Pasal 85) dan Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh (salah satunya) lembaga pemerintah nonkementerian (Pasal 86 ayat 1). Tujuan dari penggunaan produk dalam negeri oleh lembaga pemerintah nonkementerian (termasuk Bakamla RI) tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri dalam negeri (khususnya industri manufaktur sarana operasi) tetapi juga mempermudah Bakamla RI sendiri dalam memenuhi kebutuhan sarana operasinya.

Teori

Teori adalah bentuk implementasi dari Falsafah, Konsep, dan Asas dalam realitas (bersifat empiris). Kelima sila dalam Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan berbangsa dan bernegara (tujuan penyelenggaraan Keamanan Laut) dengan diperkuat tiga asas yakni Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Asas Kewilayahan, dan Asas Kemandirian pada akhirnya terimplementasi dalam bentuk tiga teori yakni Teori Wawasan Nusantara, Teori Keamanan Laut, dan Teori Rencana Operasi.

Teori Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan Pertahanan dan Keamanan (termasuk

Keamanan Laut), Teori Wawasan Nusantara memiliki makna (Sutarwati, 2013).


(1) Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan implementasi Asas Kewilayahan yaitu pembagian seluruh Daerah Operasi Bakamla RI menjadi wilayah-wilayah kecil yang bertujuan memastikan Bakamla RI dapat melakukan tugas dan fungsinya di seluruh wilayah laut Indonesia tanpa menyisakan celah/ruang kosong. (2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. (Hal ini sesuai dengan implementasi Asas Kemandirian yang akan memberi kesempatan yang sama pada setiap warga negara untuk mengabdikan diri sebagai personil Bakamla RI maupun untuk memenuhi kebutuhan sarana operasi Bakamla RI melalui produksi dalam negeri.

Secara teori Keamanan Laut dapat didefinisikan sebagai kondisi laut yang aman dan terkendali yaitu bebas dari ancaman kekerasan atau kejahatan, pencemaran dan perusakan ekosistem, serta pelanggaran hukum (Kurnia, 2017). Frase “aman dan terkendali” menunjukkan bahwa Keamanan Laut tidak hanya bersifat statis namun juga dinamis. Kedinamisan ini bermakna bahwa usaha mewujudkan Keamanan Laut merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus menerus sehingga diperlukan pelaksanaan operasi yang berlangsung secara terus menerus pula. Hal ini berkaitan dengan indikator utama dari Keamanan Laut yaitu seberapa aman dan nyaman para pengguna laut dalam beraktivitas di di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Sudiro, Apriyanto, & Jupriyanto, 2022).

Teori Rencana Operasi menjelaskan usaha dalam menjalankan kegiatan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek pedoman pelaksanaan (S & Wahyuni, 2020). Pada hakikatnya Teori Rencana Operasi merupakan jembatan antara Falsafah, Konsep, Asas, dan kedua Teori yang telah dijelaskan sebelumnya yang lebih bersifat abstrak dengan Doktrin

(yaitu Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya) yang lebih bersifat empiris sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Kepala Bakamla RI No. 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Dasar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Teori Rencana Operasi juga dapat dinyatakan sebagai corong yang menghimpun nilai-nilai (poin-poin) yang terkandung dalam Falsafah, Konsep, Asas, serta Teori Wawasan Nusantara dan Teori Keamanan Laut untuk diwujudkan dalam satu kesatuan Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya.

Secara keseluruhan, penurunan dari Falsafah, Konsep, Asas, dan Teori hingga menghasilkan Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya dinyatakan dengan diagram di Gambar 5:



Sumber: Diolah Peneliti, 2023


Gambar 5. Diagram Alur Penguatan Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya

Aplikasi Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya

Çamudreşu Nusantarasya merupakan kalimat dalam Bahasa Sanskrit yang berarti “Kamilah Penjaga Laut Nusantara”. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya merupakan hasil penurunan dari Falsafah yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Konsep yaitu tujuan berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Asas yaitu Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Asas Kewilayahan, dan Asas Kemandirian, serta Teori yaitu Teori Wawasan

Nusantara dan Teori Keamanan Laut yang dijumpai oleh Teori Rencana Operasi. Doktrin ini merupakan petunjuk dasar dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI. Artinya dari pelaksanaan rekrutmen dan pendidikan pegawai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut hingga penggelaran operasi Bakamla RI harus merujuk pada doktrin ini.

Doktrin diaplikasikan secara nyata melalui tiga stratifikasi yakni Doktrin Dasar, Doktrin Perjuangan, dan Doktrin Pelaksanaan (Soewarso, 1984). Ketiga stratifikasi ini dalam kaidah strategi dikenal sebagai *Ends*, *Means*, dan *Ways*. *Ends* merupakan tujuan yang hendak dicapai. *Means* merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. *Ways* merupakan prosedur atau langkah-langkah taktis dalam melaksanakan *Means* untuk mencapai *Ends* (Setianegara, 2014).



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Gambar 6. Stratifikasi Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya

Ends

Ends merupakan tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan dari pelaksanaan doktrin, dalam hal ini Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah Tujuan Bernegara Indonesia secara garis besar yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan Tujuan Keamanan Laut secara lebih spesifik yaitu “mewujudkan kondisi laut yang aman dan terkendali, bebas dari ancaman kekerasan/kejahatan, pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta pelanggaran hukum”. Kedua tujuan ini menjadi dasar bagi perumusan strategi/kebijakan untuk mencapainya dan prosedur pelaksanaan untuk mewujudkannya.

Means

Means merupakan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan sebagai *Ends*. *Means* dapat juga dinyatakan sebagai Strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yang dinyatakan dalam bentuk Kebijakan. Berdasarkan tujuan yang telah ditentukan dapat dirumuskan beberapa Kebijakan antara lain Kebijakan Operasi Patroli dan Kebijakan Pengadaan Sarana Operasi Patroli.

Ways

Ways merupakan prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan *Means* untuk mencapai *Ends*. *Ways* dapat juga dinyatakan sebagai bentuk implementasi *Ends* pada tingkat Taktis. Sebagai contoh, Kebijakan Operasi Patroli dan Kebijakan Pengadaan Sarana Operasi Patroli yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan dalam bentuk Prosedur Operasi Patroli dan Prosedur Pengadaan Sarana Operasi Patroli yang berisi langkah-langkah taktis yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai *Ends*.

Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya pada hakikatnya tidak hanya sebatas ‘dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya’ semata, melainkan satu kesatuan cara pandang terbaik berupa himpunan Falsafah, Konsep, Asas, dan Teori yang berlaku secara menyeluruh, baik pada tingkat strategis maupun taktis yang mencakup mekanisme rekrutmen dan pembinaan personil serta pengadaan dan penggunaan sarana operasi patroli Bakamla RI.

KESIMPULAN

Doktrin merupakan cara terbaik yang ada mengenai suatu masalah yang diyakini kebenarannya dan disebarluaskan oleh para penganutnya berdasarkan penalaran yang memadai pada saat tertentu. Dalam pembentukannya, doktrin didasari oleh beberapa unsur yakni Falsafah, Konsep, Asas, dan Teori. Unsur-unsur ini berada dalam hubungan yang bersifat hierarkhi yakni Falsafah menjadi dasar bagi Konsep, Konsep menjadi dasar bagi Asas, Asas menjadi dasar bagi Teori,

dan Teori kemudian disusun menjadi suatu Doktrin. Maka dalam penguatan Doktrin Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya pertama-tama harus ditentukan Falsafahnya terlebih dahulu yakni Pancasila. Falsafah ini diimplementasikan dalam Konsep yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini melahirkan tiga asas yang perlu menjadi pedoman bagi Bakamla RI yaitu Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Asas Kewilayahan, dan Asas Kemandirian. Ketiga Asas ini pada akhirnya terimplementasi dalam bentuk tiga Teori yakni Teori Wawasan Nusantara, Teori Keamanan Laut, dan Teori Rencana Operasi, yang selanjutnya menjadi jembatan menuju penguatan Doktrin Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya.

Dalam aplikasinya, Doktrin ini memiliki tiga stratifikasi yakni *Ends* yang merupakan merupakan tujuan yang hendak dicapai yakni Tujuan Bernegara Indonesia dan Tujuan Keamanan Laut, *Means* yang merupakan cara mencapai tujuan dalam bentuk Kebijakan antara lain Kebijakan Operasi Patroli dan Kebijakan Pengadaan Sarana Operasi Patroli, dan *Ways* yang merupakan prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan *Means* untuk mencapai *Ends* antara lain Prosedur Operasi Patroli dan Prosedur Pengadaan Sarana Operasi Patroli

REFERENSI

- Indonesia Ocean Justice Initiative . (2020). *oceanjusticeinitiative*. Retrieved from Indonesia OCEAN Justice Initiative: <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2021/07/Policy-Brief-Siskamla.pdf>
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 1 - 9.
- Kurnia, A. (2017). *Between Threats Dan Opportunities - Di Antara Ancaman Dan Peluang*. Jakarta: Tim PetroEnergy.
- Kusumaatmadja, M. (1976). *Pengantar hukum internasional buku 1: bagian umum*. Bandung: Binacipta.

- S, P., & Wahyuni. (2020). Pelaksanaan Kegiatan Rencana Operasi Kapal Patroli di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Tanjung Perak Surabaya. *Gema Maritim*, 22(2). doi:<https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v22i2.101>
- Setianegara, H. (2014). *Strategi Maritim: Pada Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Soewarso. (1984). *Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lautan*. Jakarta: Sesko ABRI Bagian Laut.
- Sudiro, P. A., Apriyanto, I. N., & Jupriyanto. (2022). Analisis Peranan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla RI Dalam Pengadaan Kapal Patroli Melalui Model Triple Helix. *Jurnal Lemhannas*, 187 - 198.
- Sulaeman, M. (2008). *Peningkatan Kemampuan Dan Kemandirian Suatu Lembaga Dan. Bandung: Lembaga yang Berbasis Gender Tingkat Kota Bandung 2008.*.
- Sutarwati, S. (2013). Peranan Pengangkutan Udaradi Indonesia Dalam Menunjang Pengimplementasian Wawasan Nusantara. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 6.
- Wasisto, G. (2015). Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *Brawijaya Law Student Journal*.